

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING
YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT
UNCLOS 1982 (UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE LAW OF THE SEA 1982)¹**

Oleh : Meilinda Imanuela Siahaya²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Martim. N. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law of the Sea 1982*) dan apakah faktor penyebab dan dampak kapal asing melakukan *Illegal Fishing* di Indonesia di mana dengan metode peneelitan hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan Hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982*) memang tidak secara spesifik menjelaskan atau mengatur mengenai *Illegal Fishing* secara khusus, namun dalam beberapa pasal dalam UNCLOS seperti dalam pasal 94 yang menjelaskan bahwa negara pantai berhak menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya berkaitan dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu. Dalam penerapan penegakan hukum terhadap kapal asing dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan perundang-undangan nasional, yang dilaksanakan oleh beberapa instansi yang berwenang, seperti dilakukannya penangkapan, penyitaan, pembakaran kapal, maupun penenggelaman kapal. 2. Faktor penyebab dan dampak kapal asing melakukan *illegal fishing* di Indonesia memanglah beragam baik karena faktor lemahnya pengawasan maupun faktor penegakan hukum yang masih kurang efektif, yang berdampak buruk bagi negara seperti kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, maupun kemungkinan kejahatan lainnya yang terjadi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101134

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: illegal fishing;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara–negara lainnya. Setiap tahun Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar akibat praktik *illegal fishing* ini, kerugian yang di dapat bisa mencapai 56 triliun lebih pertahun menurut Mas Achmad Santosa selaku CEO *Indonesian Justice Initiative* (IOJI).⁵ dengan kerugian sebanyak ini Indonesia kehilangan sumber pendapatan yang begitu besar yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law of the Sea 1982*)?
2. Apakah faktor penyebab dan dampak kapal asing melakukan *Illegal Fishing* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap kapal asing yang melakukan Illegal Fishing menurut UNCLOS 1982 (United Nation Convetion On the Law of the sea 1982)

Sampai saat ini, permasalahan mengenai perikanan yang dihadapi indonesia maupun dunia sangatlah rumit dihadapi, faktor penyebabnya adalah sumber daya darat semakin menipis sehingga di manfaatkanlah sumber daya dari laut yang termasuk sumber

⁵ Resya Firmansyah. *Kerugian indonesia karena illegal fishing capai 56 Triliun.* <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw> di Akses Pada Tanggal 28 september 2020 jam 01.38

daya perikanan menjadi pertumbuhan dan tumpuan bagi pembangunan.⁶

Penegakan hukum di wilayah laut sama artinya dengan menegakan kedaulatan di laut. Hal ini disebabkan karena kedaulatan di laut tidak lahir bersamaan dengan berdaulatnya negara yang bersangkutan, melainkan berdasarkan kesepakatan negara–negara yang berdaulat baik sebagai negara pantai (*coastal state*) maupun negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam rangka melindungi kepentingan pertahanan, keamanan, mencegah penyelundupan, eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum di laut sebagai salah satu kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan suatu ketentuan hukum. Pengertian umum penegakan hukum di laut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparat penegak hukumnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subjek hukum sehingga dapat tercipta tertib hukum di laut. Dalam pengertian yustisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal termasuk menaiki kapal yang akan diperiksa, penyelidikan dan pemeriksaan kapal, penyidikan serta penyelesaian lanjut di darat. Penanganan penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh kapal perang, kapal negara dan aparat penegak hukum yang berwenang yang ditetapkan dalam undang-undang nasional maupun ketentuan hukum internasional.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Pengertian penegakan hukum disatu

pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan serentak. kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan.⁷

Sebagai negara yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas laut, negara Indonesia dan juga termasuk negara yang berbatasan langsung dengan laut lepas, maka Indonesia dihadapkan pada persoalan sumber daya perikanan, baik di wilayah yang termasuk dalam yuridiksinya maupun sumber daya perikanan yang wilayahnya berada diluar kedaulatannya dan diluar yuridiksinya.⁸

Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia baik di wilayah teritorialnya maupun di wilayah ZEE maka diberlakukan hukum nasional yang mengacu kepada hukum internasional yaitu konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*. Kebijakan kelautan negara Indonesia lebih lanjut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.⁹

Menurut hukum internasional suatu negara mempunyai kewenangan atas yuridiksinya, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat

⁷ Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios. *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara*. Jurnal Penelitian Hukum de jure. Vol.01 No 2. Februari 1998. hlm. 50.

⁸ Ida Kurnia. *Op.Cit.* hlm. 169.

⁹ Marhaeni Ria Simbolon. *Op.Cit.* hlm. 112.

⁶ Ida Kurnia. *Op.Cit.* hlm. 169

melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan.¹⁰

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sudah diatur ketentuan-ketentuanyang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di pelbagai macam zona maritim yang berbeda dibawah dan di luar batas yurisdiksi nasional. Ketentuan Bab V Konvensi ini memuat pengaturan hukum perikanan yang berada dibawah rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih dan laut lepas.¹⁶ Unclos mengamanatkan bahwa negara pantai dituntut untuk memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan hayati yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana yang tertera dalam pasal 61.¹¹

Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui secara internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang kemudian beberapa negara penghasil ikan terbanyak melakukan suatu perjanjian kerjasama bilateral maupun multilateral sehingga terikat dalam suatu peraturan organisasi perikanan yang akan diikuti, yakni untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam penegakan hukum.

Pada UNCLOS 1982 memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penegakan hukum atas kegiatan *Illegal fishing*, namun Dalam pasal 73 di jelaskan mengenai kedaulatan negara pantai yang mempunyai hak atas undang-undang yang akan mengatur apa yang terjadi di wilayahnya, yaitu seperti:¹²

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian,

termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang terkait dengan *Illegal fishing*, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan. Adapun pasal 94 ayat (1) Unclos 1982 menyatakan bahwa Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.

Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), berdasarkan teori transformasi dan teori delegasi, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut ditransformasikan dan didelegasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Implementasi dari ketentuan UNCLOS, salah satunya terkait

¹⁰ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Volume 5 Issue 1. June 2020. ISSN Print: 2527-3477. ISSN Online: 2527-3485. hlm.33

¹¹ Didik Mohamad Sodik. *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama. Jakarta. 2011. hlm. 103.

¹² Pasal 73 UNCLOS

dengan ketentuan mengenai pembagian wilayah laut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penjabaran ketentuan UNCLOS dalam hukum nasional terkait dengan pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dilihat dari prespektif operasional, penangkapan terhadap pelaku illegal fishing dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kapal-kapal asing maupun kapal-kapal asli Indonesia, Pengelompokan ini di dasari oleh beberapa pertimbangan karena kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi teknologi alat tangkap, kapasitas penangkapan, dan perilaku nelayan pengawak kapal tersebut.¹³

Cara penangkapan yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal asli Indonesia adalah cara penangkapan yang salah karena penggunaan alat tangkap yang salah, seperti penggunaan tangkap jaring yang lebih panjang dari ketentuan, jarring dirangkap, ukuran mata jaring yang lebih kecil dari ketentuan dan manipulasi alat tangkap.

Di dalam UNCLOS 1982 pun disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di wilayah ZEE meliputi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati dan nonhayati, membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya, dan mengadakan penelitian ilmiah kelautan. Namun UNLOS 1982 tidak mengatur tentang Illegal Fishing secara khusus. Namun, UNCLOS 1982 hanya mengatur secara umum tentang penegakkan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan aturan hukumnya terhadap kapal tersebut.¹⁴

Hukuman yang berlaku dan diterapkan diperairan eksklusif Negara pantai Indonesia ditinjau dari penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 13 UU No.5 tahun 1983, disahkannya dalam menjalankan suatu kedaulatan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang tercantum dalam “ Pasal 4 ayat (1)”, oleh aparat hukum negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali:¹⁵

- a. Dengan tertangkapnya kapal asing yang melakukan tindak pidana di perairan ZEEI sampai penanganan di pangkalan terdekat, dan dapat diproses lanjut.
- b. Proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak melebihi 7 hari apabila ada ketentuan lain.
- c. Dalam hal status ditahan, pelanggaran yang terdapat pada “ Pasal 16,17 yang terdapat pada kategori pelanggaran yang diatur pada “ Pasal 21 ayat (4) huruf b. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang hukum acara pidana.

Di dalam pengaturannya Illegal fishing sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported and Unregulated Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan perikanan yang tidak sah, dan juga kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada dan berlaku, dan atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Aji Sularso. *Op.Cit.* hlm. 49

¹⁴ Siti Munarohn. *Penerapan Sanksi Peneggalaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Prespektif Hukum Internasional)*. Vol. 3 No.1 Juni 201. hlm 31.

¹⁵ Yudi Dharma Putra. *Jurnal Makalah Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*. Malang 2015. hlm. 9.

2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Penegakan Hukum yang dilaksanakan tersebut dilakukan oleh tiga instansi yang berwenang ditinjau dari ketentuan pasal 73 UU No. 31 tahun 2004 tentang bahwa instansi yang dimaksud yaitu Kementerian kelautan dan perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan kepolisian Negara republic indonesia.¹⁶

Selanjutnya ditetapkan pula mengenai aparaturnya penegak hukum, penuntut umum serta pengadilan yang berwenang untuk menangani penegakan hukum mengenai IUU Fishing, yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983, yaitu:

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Keberadaan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan langkah positif dan merupakan landasan atau aturan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan illegal fishing. Undang-Undang Perikanan mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional tentang kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982 dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tersebut melalui UU No. 17 Tahun 1985.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan instansi terkait dalam memberantas pencurian ikan atau illegal fishing di laut Indonesia. KKP memproses hukum tiga kapal ikan asing yang ditangkap oleh Badan Keamanan Laut. "Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, PPNS Perikanan akan bekerja untuk segera merampungkan kasus tersebut", ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021. Dia menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dengan baik antar aparat penegak hukum di lapangan khususnya dalam memberantas praktik pencurian ikan. Hal tersebut menurutnya merupakan modal penting untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di laut Indonesia. "Pada tataran operasional sinergi telah berjalan dengan baik, ini menjadi contoh konkrit, teman-teman Bakamla yang menangkap, kami yang memproses hukum lebih lanjut," kata Tb Haeru. Dia juga menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah beberapa kali menangani limpahan kasus dari aparat lain termasuk dari TNI AL, Polri maupun Bakamla terkait dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 dan KM. SLFA 5177 ditangkap oleh Kapal Negara milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT-401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Ketiga kapal tersebut ditangkap pada Rabu (30/12) saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 Selat Malaka. Dihubungi secara terpisah, Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Andri Fahrulsyah menyampaikan bahwa meskipun merupakan kapal berbendera asing, namun seluruh awak kapalnya merupakan Warga Negara Indonesia. Hal tersebut menurut Andri merupakan modus operandi yang saat ini banyak terjadi di Selat Malaka. "Ada 13 WNI yang diamankan bersama kapal pelaku illegal fishing tersebut," kata

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo. *Op.Cit.* hlm. 112.

Andri. Dia juga menjelaskan bahwa ketiga nakhoda kapal saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka yaitu S, BL dan A dan diamankan di Pangkalan PSDKP Belawan. ketiganya dijerat dengan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1), Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁷

Penerapan sanksi mengenai Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEE Indonesia, Dasar hukum tertuang didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan:

Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.

2. Terangkap tangan oleh otoritas:

- a. Cara kedua didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Pasal 69:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. faktor penyebab dan dampak kapal asing melakukan illegal fishing di Indonesia

1. Faktor penyebab kapal Asing melakukan Illegal fishing di Indonesia

Terjadinya praktek Illegal Fishing di Indonesia bukan hanya karena letak strategis global serta sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri, tapi karena kebutuhan ikan dunia makin meningkat, tapi pasokan ikan dunia yang semakin menurun dan karena semua orang bergantung pada perikanan yang merupakan sumber protein dan pendapatan. Oleh sebab itu hal ini menjadi pendorong bagi armada kapal dunia atau bagi para kapal asing untuk memanfaatkan potensi tersebut baik dengan cara legal maupun illegal.¹⁸

Selain itu terdapat pula beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *illegal fishing* di Indonesia, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya *overfishing* (tangkap lebih) di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Meskipun, beberapa stok ikan di beberapa wilayah perairan (Pantai Utara Jawa, sebagian Selat Malaka, Pantai Selatan Sulawesi, dan

¹⁷ Muhammad Hendartyo. *KKP Sidik 3 Kapal Illegal Fishing yang Ditangkap Bakamla*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishing-yang-ditangkap-bakamla/full&view=ok>. Pada 17 februari 2021. pukul 05:03

¹⁸ *Ibid.* hlm.41

- Selat Bali) telah mengalami overfishing. Tetapi, masih cukup banyak wilayah laut Indonesia lainnya yang masih memiliki sumberdaya ikan cukup besar, seperti Natuna dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di Laut Cina Selatan, Laut Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di Samudera Pasifik, ZEEI di Samudera Hindia, dan wilayah laut perbatasan. Indonesia dengan potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) ikan laut sebesar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. *MSY* ikan laut dunia sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sementara, negara-negara yang selama ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang jauh lebih kecil ketimbang yang dimiliki Indonesia
2. Sistem penegakan hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada. Contohnya, saat ini Indonesia baru punya 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam. Sisanya hanya mampu beroperasi di laut pinggir dan dangkal. Padahal, harusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta km²) dibutuhkan 90 kapal patroli perikanan.
 3. Sebagian oknum penegak hukum di laut (TNI-AL, POLRI, Kejaksaan, dan KKP) ditenggarai merupakan bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan (perusahaan) asing secara illegal di wilayah laut Indonesia.
 4. Sistem dan mekanisme perizinan kapal ikan masih diwarnai oleh praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
 5. Kebanyakan pengusaha penangkapan ikan Indonesia yang lebih senang sebagai broker (menjual izin kepada pengusaha asing), tanpa memiliki kapal ikan sendiri atau kalupun memiliki kapal ikan, mereka tidak bekerja cerdas, keras, dan serius seperti pengusaha negara-negara tetangga itu.
 6. Peraturan dan kebijakan dalam pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dan menghasilkan kontrol yang kurang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 7. Dari sekitar 600.000 unit kapal ikan Indonesia, hanya sekitar 1 persen yang mampu beroperasi dan menangkap ikan di wilayah laut ZEEI, laut perbatasan, dan laut dalam. Sisanya, 99 persen armada kapal ikan hanya mampu beroperasi di wilayah laut yang dekat pantai atau laut dangkal. Akibatnya, pencurian ikan oleh kapal asing merajalela di wilayah laut yang tidak terjangkau oleh nelayan nasional itu.
 8. Pengadilan perikanan seringkali menjatuhkan hukuman (sanksi) kepada nelayan (kapal ikan) asing yang melakukan pelanggaran *illegal fishing* terlalu ringan. Sehingga, tidak ada efek jera bagi para nelayan (pengusaha) asing itu.
 9. Kebutuhan akan Permintaan Ikan Dunia (Demand) Meningkat Ikan sudah menjadi salah satu bahan pangan di dunia dan bahkan telah menjadi komoditas yang bernilai jual tinggi di pasar dunia. Dengan tingginya harga dan permintaan, disisi lain pasokan ikan dunia menurun. Disaat pasokan ikan di negara-negara lain menurun makan akan terjadi Overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Para pengusaha ikan tersebut pun akhirnya mengalihkan dan mencari *Fishing Ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru. Hal tersebut, tentunya akan mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau ilegal. Dengan memanfaatkan setiap celah untuk pemasokan ikan bagi negaranya.
 10. Disparitas (Perbedaan) Harga Ikan Dunia Selain harga ikan yang tinggi di dunia hal yang menjadi salah satu faktor adanya praktik *Illegal Fishing* adalah

perbedaan harga ikan. Baik ikan segar utuh (*Whole Fish*) maupun produk perikanan yang lainnya, seperti di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pedapatan.

Pusat data KIARA (Agustus 2014) mencatat sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masing tingginya kasus pencurian ikan di Tanah Air. Faktor pertama, pengawasan laut yang masih terpecah belah dan tak terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian/lembaga negara. Faktor kedua, kebijakan perikanan di dalam negeri yang memperbolehkan kapal asing ikut memanfaatkan sumber daya ikan nasional. Faktor ketiga, dukungan anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. anggaran itu tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia

Karena sumber daya laut berupa ikan berjumlah sangat banyak, menjadikan Indonesia sebagai 10 negara penghasil ikan berkualitas di dunia. Bahkan dalam sekali penangkapan, ikan yang dihasilkan bisa mencapai puluhan atau ratusan ton dengan kualitas baik. Ikan yang berkualitas dan memenuhi standar internasional biasanya akan dikirim keluar negeri untuk memenuhi permintaan pasar dari beberapa negara seperti Jepang, Thailand bahkan Amerika Serikat. Permintaan ikan yang dikirim biasanya disesuaikan dengan negara yang membutuhkan, misalkan Jepang yang hanya mengimpor ikan tuna dan udang dari Indonesia. Hampir setiap perairan di Indonesia dapat ditemukan berbagai macam ikan di dalamnya. Namun ada titik atau tempat tertentu yang merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Dan berikut ini adalah daerah-daerah di Indonesia yang menjadi penghasil ikan terbesar, antara lain:

1. Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
2. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
3. Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
4. Kepulauan Riau
5. Nusa Tenggara Timur
6. Sulawesi Tengah
7. Sulawesi Selatan

Mantan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 ini menuturkan, titik rawan masih ditemukan

pada 6 wilayah laut RI bila mempelajari pola perilaku pencuri ikan di tahun 2015-2019. Berdasarkan *Ocean Data Inventory* (ODI) yang baru dikeluarkan pada Juni 2020, 6 wilayah laut yang paling rawan yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 572 Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 711 Laut Natuna Utara dan perairan Selat Karimata, serta WPP 714 Teluk Tolo dan Laut Banda. Tiga lainnya, yakni WPP 717 perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, WPP 716 perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, serta WPP 718 perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Sementara data *Global Fishing Watch* AIS memperlihatkan, masih terdeteksi keberadaan kapal-kapal asing di perbatasan WPP 711, 716, 717, dan 718 pada tahun 2020, dengan kecepatan gerak kapal di bawah 3 knot. Kehadiran mereka di perbatasan dengan pergerakan yang sangat lambat mengindikasikan adanya kegiatan Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita, dan Natuna Utara paling rawan Lebih lanjut. Natuna Utara merupakan wilayah yang paling rawan pencurian ikan. Dua negara asal kapal asing yang banyak melakukan pelanggaran di sana berasal dari China dan Vietnam. Langkanya sumber daya ikan di negaranya, ambisi untuk tetap menjadi major exporter ikan di dunia, dan meningkatnya konsumsi ikan dalam negeri. Berdasarkan data FAO 2019, stok ikan Vietnam dalam kondisi yang telah dieksploitasi secara berlebihan, sehingga kondisi ikan menjadi tidak produktif. "Sementara Tiongkok karena wilayah Laut China, mengalami over fishing dan pemerintah Tiongkok melakukan moratorium penangkapan ikan sejak tahun 1995.¹⁹

Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafuru merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing.

19 Fika Nurul Ulya . 6 Wilayah RI Paling Rawan Illegal Fishing, Natuna yang Pertama. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/12/203300726/6-wilayah-ri-paling-rawan-illegal-fishing-natuna-yang-pertama?page=all> Pada Tanggal 2 februari. Pukul 3:58 WITA

2. dampak kapal asing melakukan illegal fishing di Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* oleh kapal asing sangat berdampak bagi negara dan bangsa Indonesia, dampaknya adalah:²⁰

1. Mengacaukan atau memperburuk pengelolaan ikan. *Illegal fishing* dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan perikanan, khususnya kalo *illegal fishing* yang tidak di laporkan yang menyebabkan pencatatan ikan tidak benar.
2. Kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Penggunaan bahan-bahan kimia dan alat berbahaya yang tidak ramah lingkungan hanya akan membunuh biota laut, yang pada akhirnya ikan-ikan yang seharusnya tidak untuk ditangkap ikut mati akibat penggunaan alat dan bahan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Populasi ikan akan menjadi sedikit karena penggunaan alat tangkap ikan dalam skala besar yang dapat mengakibatkan keberlangsungan perikanan terganggu.
3. Kerugian sosial akibat illegal fishing ini menyebabkan nelayan lokal akan kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang.
4. Menghilangkan pendapatan negara;
 - a. Pencurain ikan oleh kapal-kapal ikan asing
 - b. Hilangnya keuntungan ekonomi negara dan juga nelayan-nelayan local yang patuh terhadap ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan nasional;
5. Potensi kejahatan lintas negara lainnya, antara lain;
 - a. Perdagangan manusia atau perbudakan.
 - b. Penyeludupan BBM subsidi;
 - c. Penyeludupan narkoba
 - d. Penyeludupan senjata asing
 - e. Penyeludupan hewan-hewan yang di lindungi

Praktik *Illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan jumlah yang besar, namun juga dapat menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang

berdampingan , melanggar kedaulatan negara dan tentunya ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati.

Dampak Sosial Kegiatan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia, menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah untu mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi ketahanan pangan di Kawasan tersebut. Eksploitasi secara besar-besaran dan drastis sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis seumberdaya perikanan. 38 Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan *illegal Fishing*, maka secara tidak langsung akan berpegaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku.

Dampak Lingkungan Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum yang sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sesuai dengan kriteria, wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*), jenis tangkapan ikan jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofi yang yuridis agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan *IUU-Fishing*. Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di wilayah Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktik *destructive fishing*, ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Indonesia memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

20 Yudhistira Rizky Abdillah. *Op. Cit.* hlm. 43

1. Penegakan Hukum terhadap kapal asing yang melakukan Illegal Fishing menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982*) memang tidak secara spesifik menjelaskan atau mengatur mengenai *Illegal Fishing* secara khusus, namun dalam beberapa pasal dalam UNCLOS seperti dalam pasal 94 yang menjelaskan bahwa negara pantai berhak menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya berkaitan dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu. Dalam penerapan penegakan hukum terhadap kapal asing dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan perundang-undangan nasional, yang dilaksanakan oleh beberapa instansi yang berwenang, seperti dilakukannya penangkapan, penyitaan, pembakaran kapal, maupun penenggelaman kapal.
2. Faktor penyebab dan dampak kapal asing melakukan *illegal fishing* di Indonesia memanglah beragam baik karena faktor lemahnya pengawasan maupun faktor penegakan hukum yang masih kurang efektif, yang berdampak buruk bagi negara seperti kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, maupun kemungkinan kejahatan lainnya yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran untuk penegakan hukum yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang menggunakan perundang-undangan nasional maupun perjanjian internasional harus lebih di pertegas, baik penerapan maupun pengawasannya agar nanti dapat membuat para pihak asing mendapatkan efek jera. Perbaikan dan pembenahan pada sistem penegakan hukum melalui penguatan dan koordinasi antar lembaga dan instansi yang berwenang di laut sangat diperlukan agar hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akan sangat menunjang bagi terciptanya kepastian dan

keselarasan dalam penegakan hukum. Agar dapat menguntungkan negara Indonesia dalam pemanfaatan kekayaan laut bangsa Indonesia untuk mensejahterahkan bangsa dan menjaga ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan. A Yulia. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Sularso Aji. 2009. *Over Fishing, Over Capacity, dan Illegal Fishing*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Simbolon Ria Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Puspitawati Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana
- Arliman Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Arliman Laurensius (2017) *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01
- Yanto Oksidelfa, 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung. Pustaka Reka Cipta
- Bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2018. *Hukum Maritim dan Transportasi*. Manado. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Universitas SamRatulangi Fakultas Hukum.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo (2010) *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulaupulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10
- Mahmudah Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Abdillah Rizky Yudhistira. 2020. *Integrated MCS Untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing*. Jakarta: Kencana
- Ridwan Lasabudan (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Prespektif NegaraKepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax. Volume1-2. ISSN: 2302-3589.

- Kurnia Ida. 2018. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Peni Susetyorini (2019). *Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Jilid 48 No.2. April 2019, ISSN: 2086-2695
- Jamilah Asiyah dan Disemadi Hari Sutra (2020). *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Volume 5 Issue 1.
- Sodik Mohamad Didik, 2011. *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta. Rafika Aditama.
- Munarohn Siti . (2014) *Penerapan Sanksi Peneggalaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Prespektif Hukum Internasional)*. Vol. 3 No.1
- Putra Yudi Dharma. *Jurnal Makalah Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif*